



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : T/14/UN34.16/HK.03/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PENDAMPING KEGIATAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN
2022**

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Dekan Nomor : T/8/UN34.16/HK.03/2021 tentang Pengangkatan Pendamping Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2021 telah berakhir tanggal 31 Desember 2021, maka dipandang perlu mengangkat Pendamping Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta beserta Honorarium Tahun 2022;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan kemahasiswaan yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, maka dipandang perlu mengangkat Pendamping Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Pendamping Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor B/2407/UN34/KP.09.04/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN PENDAMPING KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2022.**

KESATU : Mengangkat Pendamping Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2022, sebagaimana tersebut dibawah ini :

No.	Nama/NIP	Gol.	Tugas
1.	Dr. Ridho Gata Wijaya, M.Or. 12009900907739	CPNS	1. Pendamping Kegiatan Mahasiswa Bidang Ormawa/Olahraga 2. Pendamping Kegiatan Jenjang Mahasiswa Magister dan Doktor
2.	Danang Wicaksono, M.Or. 198208262008121001	III/d	1. Pendamping Kegiatan Mahasiswa Bidang Ormawa 2. Pendamping Kegiatan Mahasiswa Prodi PKO dan D-IV Promkes Kampus Wates
3.	Nur Sita Utami, M.Or. 198908252014042003	III/c	1. Pendamping Kegiatan Mahasiswa Bidang Penalaran 2. Pendamping Kegiatan Mahasiswa Prodi PJKR
4.	Heri Yoga Prayadi, M.Or. 11310800507489	-	1. Pendamping Kegiatan Mahasiswa Bidang Kesejahteraan 2. Pendamping Kegiatan Mahasiswa Prodi PGSD Penjas dan D-IV PUR Kampus Gunung Kidul
5.	Duwi Kurnianto Pambudi, M.Or. 1170991 0727646	-	1. Pendamping Kegiatan Mahasiswa Bidang Olahraga 2. Pendamping Kegiatan Mahasiswa Prodi IK dan D-IV PTI

KEDUA : Dengan dikeluarkan Surat Keputusan Dekan ini, maka Surat Keputusan Dekan Nomor T/8/UN34.16/HK.03/2021 tentang Pengangkatan Pendamping Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2021 tidak berlaku lagi.

- KETIGA : Pendamping Kegiatan Mahasiswa bertugas membantu kelancaran tugas dan pekerjaan Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.
- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan diberikan Honorarium sebesar Rp. 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) setiap bulan, biaya yang di perlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Mata Anggaran RKPT 525 112 Tahun 2022 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.
- KELIMA : Pendamping Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2022 bertugas sejak ditetapkannya Keputusan Dekan ini berlaku tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Mata Anggaran RKPT 525112 Tahun 2022, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.
- KETUJUH : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 3 Januari 2022
DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN



PROF. DR. WAWAN S. SUHERMAN, M.Ed.
NIP 196407071988121001